



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1969
TENTANG
LIKUIDASI KOMANDO OPERASI PROJEK-PROJEK SANDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : bahwa, dengan telah selesainya tugas komando operasi proyek-proyek sandang sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1966, dipandang perlu untuk menglikwidir Komando operasi tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;

Dengan mentjabut Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LIKUIDASI KOMANDO OPERASI PROJEK-PROJEK SANDANG.
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan presiden ini menglikwidir komando operasi proyek-proyek sandang sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan presiden Nomor 13 tahun 1966.
- KEDUA : segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran termaksud dalam pasal 1 Keputusan presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri perindustrian c.q. Direktur Djenderal perindustrian tekstil
- KETIGA : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Maret 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.